

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia menjadi salah satu negara yang menganut sistem demokrasi, yang kemudian berimplikasi pada proses politik di Indonesia. Salah satu wujud dari proses demokrasi adalah pemilihan umum yang bertujuan untuk melaksanakan cita-cita demokrasi yakni kedaulatan rakyat untuk memilih calon pemimpin berdasarkan yang dikehendaki rakyat baik pada tingkat yang pusat hingga tingkatan yang paling bawah. Penerapan sistem partai politik yang terjadi di Indonesia pasca reformasi sangat berpengaruh bagi kehidupan warga negara, dengan adanya partai politik menjadi sebuah langkah yang dapat memberikan efektivitas dalam memperoleh kekuasaan (Syafudin & Maiwan, 2023). Proses politik melalui pemilihan umum menjadi sebuah cerminan dari dinamika politik dan partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi, pemilihan umum juga menjadi bentuk praktik demokratisasi di Indonesia.

Pemilihan umum merupakan bagian dari hak fundamental yang dimiliki warga negara dan sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk melaksanakan Pemilu (Satriawan & Ramadhani, 2022). Semaraknya pesta demokrasi pada tahun 2024 ini menjadi sebuah tanda jika Indonesia menjalankan proses demokrasi serta menjadi sarana perwujudan kedaulatan berada di tangan rakyat sesuai yang disampaikan Pasal 1 ayat 2 UUD 1945.

Pemilihan umum merupakan sarana kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 yang dimana pelaksanaannya diselenggarakan setiap lima tahun sekali (Solahudin dkk., 2023). Tahun 2024 menjadi tahun pesta demokrasi Indonesia dengan diselenggarakannya Pilpres dan Pileg pada bulan Februari 2024 serta dilaksanakannya Pilkada pada November 2024, kedua agenda pemilihan ini dilaksanakan serentak.

Dalam konstitusi Indonesia, Pemilihan umum tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Bab VIIB Pasal 22E yang menjelaskan jika Pemilihan Umum di Indonesia diselenggarakan untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain memilih Presiden dan Wakil Presiden, masyarakat Indonesia pada bulan Februari 2024 lalu juga rakyat Indonesia memilih wakil rakyat pilihannya, baik untuk wakil rakyat pada tingkat pusat hingga tingkat daerah provinsi serta kabupaten/kota.

Pemilihan Legislatif atau yang biasa disebut dengan Pileg menjadi sebuah proses pemilihan anggota legislatif, diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Pada Pemilihan Legislatif tahun 2024 yang masih gelaran dari Pemilu 2024, khususnya yang dilaksanakan di tiap daerah di Indonesia bertujuan untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah. Salah satu daerah

yang turut melaksanakan Pemilihan Legislatif tingkat lokal adalah Kabupaten Bekasi, tujuan dengan diselenggarakannya pemilihan ini untuk memilih 55 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Periode 2024-2029.

Pemilihan legislatif untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilakukan pada daerah Kabupaten Bekasi terbagi menjadi 7 daerah pemilihan yakni Kecamatan Setu, Cikarang Pusat, Serang Baru, Cibarusah, dan Bojongmangu sebagai dapil 1, Kecamatan Cibitung dan Cikarang Barat sebagai dapil 2; Kecamatan Tambun Selatan sebagai dapil 3; Kecamatan Sukawangi, Tambelang, Tambun Utara, dan Sukatani sebagai dapil 4; Kecamatan Tarumajaya, Babelan, dan Muaragembong sebagai dapil 5; Kecamatan Karangbahagia, Kedung Waringin, Pebayuran, Sukakarya, dan Cabangbungin sebagai dapil 6; Kecamatan Cikarang Utara, Cikarang Timur, Cikarang Selatan sebagai dapil 7. Hasil total suara sah dari ketujuh dapil ini mencapai 330.816 suara.

Dari 7 daerah pemilihan yang ada, salah satu daerah yang banyak memuat suara yakni dapil 3 yang hanya terdiri Kecamatan Tambun Selatan dengan jumlah seluruh suara sah sebanyak 52.706 suara. Meskipun hanya terdiri dari satu kecamatan, Tambun Selatan juga termasuk sebagai daerah pilihan peringkat kedua dengan suara terbanyak di Pileg Kabupaten Bekasi 2024. Rincian data perolehan suara sah partai politik pada Pileg 2024 di dapil 3 sebagai berikut.

Tabel 1. 1 Perolehan Suara Partai

No	Nama Partai Politik	Perolehan Suara Sah
1.	Partai Keadilan Sejahtera	11.885
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	8.798
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	4.885
4.	Partai Kebangkitan Bangsa	4.674
5.	Partai Golongan Karya	4.323
6.	Partai Amanat Nasional	3.240
7.	Partai Solidaritas Indonesia	3.194
8.	Partai Demokrat	2.462
9.	Partai Persatuan Pembangunan	2.336
10.	Partai Buruh	2.213
11.	Total 14 Partai lainnya	4.696
Total Keseluruhan		52.706

Sumber : KPU Kab. Bekasi Tahun 2024

Dari semarak Pemilihan Legislatif yang telah diselenggarakan, tentunya suara menjadi hal utama yang dibutuhkan dalam memenangkan kontestasi politik. Dalam mencari suara, para calon pemimpin ini bersaing untuk mendapatkan elektabilitas saat Pemilu. Hal yang menjadi fokus utama harus didapatkan oleh calon legislatif adalah perolehan elektabilitas yang tinggi pada hari pelaksanaan pesta demokrasi. Semua cara dilakukan oleh para caleg untuk mendapatkan suara yang banyak, salah satu caranya dengan memberikan bantuan sosial non-resmi kepada masyarakat. Dalam konteks

Pileg, pemberian bantuan sosial yang diberikan oleh suatu pihak sering kali menjadi isu sentral. Fenomena ini menjadi marak dan sering kali terjadi di berbagai daerah saat menjelang masa pemilihan atau kerap dibagikan saat masa kampanye.

Bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat biasanya berbentuk sembako, uang tunai, barang, atau bahkan fasilitas. Bantuan ini tidak tercatat dalam program resmi milik pemerintah dan kerap didistribusikan kepada sekelompok pemilih yang dianggap berpotensi untuk memberikan suara kepada calon tertentu. Bantuan semacam ini semestinya digunakan untuk membantu masyarakat kelompok ekonomi kelas bawah tetapi disalahgunakan menjadi alat politik untuk menarik dukungan suara masyarakat. Bantuan sosial yang didistribusikan dengan strategi terselubung merupakan bagian dari pemberian politik uang sebagai cara untuk merayu pemilih dengan memberikan sedikit materi ataupun fasilitas agar pilihan politik masyarakat berubah haluannya, para penerima bantuan ini secara tidak langsung harus memilih kandidat legislatif yang memberikan bantuan.

Di sisi lain, bantuan sosial yang dibagikan ini dapat memunculkan masalah sosial karena bantuan yang diberikan hanya terfokus pada kelompok masyarakat yang memiliki nilai politik bagi kandidat, bantuan tidak diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Jika hal ini terus berlanjut maka hal ini dapat mencederai kehidupan demokrasi yang ideal dan masyarakat ketergantungan akan pada bantuan yang diberikan secara instan menjelang pemilu dibanding program serta visi misi yang dibawa kandidat.

Padahal, pemilu yang demokratis merupakan syarat mutlak dari sebuah negara yang mempraktikkan prinsip berdemokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Ardipandanto, 2021). Dengan adanya praktik-praktik kecurangan dalam pemilu seolah menunjukkan jika negara Indonesia belum bisa menerapkan kehidupan demokrasi yang baik.

Dari data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Indonesia pada tahun 2024 mengenai Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK), tercatat jika 46,77% masyarakat Indonesia ditawari politik uang, bantuan, atau fasilitas saat Pemilu-Pilkada. Dengan adanya bentuk-bentuk pengaruh ini maka hal ini berpotensi memengaruhi pilihan politik masyarakat dan semakin menguatkan betapa kotornya pesta demokrasi Indonesia.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Satriawan & Ramadhani (2022) yang menyatakan jika pemberian bantuan menjadi hal yang tak terpisahkan dengan proses politik di Indonesia yang dilakukan oleh aktor politik pada tingkat desa sampai tingkat nasional. Suburnya praktik pemberian bantuan sosial ini diakibatkan karena masyarakat yang memiliki pendidikan yang rendah serta pragmatisme dari masyarakat jika pendekatan yang harus dilakukan pejabat apabila ingin mendapatkan suara dari pemilih haruslah melalui pendekatan transaksional. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Arhansyah (2024) bahwasannya politik uang merupakan klientelisme yaitu tindakan koruptif yang berupa transaksi dua arah, hal ini digambarkan dengan tim kampanye calon pemimpin yang memberikan materi dan

kemudian diterima oleh pemilih dengan harapan memberikan suaranya pada pasangan calon.

Seperti halnya yang terjadi di RT 001/RW 048 Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan yang pada tanggal 28 Januari 2024 dikunjungi oleh Calon Legislatif dari PDI Perjuangan yakni Rieke Diah Pitaloka yang merupakan Caleg DPR RI dari Jawa Barat dan Soleman Caleg DPRD Kabupaten Bekasi Dapil 3. Kedua Caleg PDI Perjuangan ini melaksanakan kampanye dan serangkaian acara lainnya. Namun, setelah kegiatan selesai terdapat kegiatan pembagian bantuan sosial berupa sembako kepada masyarakat sekitar. Tentunya kegiatan semacam ini merupakan pelanggaran dalam kampanye Pemilu. Akan tetapi, pelanggaran semacam ini tidak pernah dipersoalkan oleh Bawaslu dan bahkan tidak ada laporan mengenai kampanye terselubung.

Berikutnya, setelah diadakannya kampanye dengan kegiatan terselubung membagikan bansos sembako kepada masyarakat. Caleg PDI Perjuangan atas nama Soleman memperoleh 10.599 suara dan menjadikannya Caleg peringkat satu suara terbanyak dari Partai PDI Perjuangan pada dapil 3 Kabupaten Bekasi.

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan di atas mengenai kejadian di RW 048 Desa Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi selama rentang waktu kampanye kontestasi Pemilihan Legislatif 2024, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait hubungan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat selama masa

Pemilihan Legislatif 2024 dengan pilihan politik masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu lebih dalam mengenai motif, bentuk, dan distribusi pemberian bantuan sosial serta melihat hubungan dari pemberian bantuan sosial dengan pilihan politik masyarakat. Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai betapa bahayanya politik transaksional dalam upaya meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

B. Identifikasi Masalah

Merujuk pada latar belakang yang sudah dipaparkan, maka muncul permasalahan yang diidentifikasi pada penelitian ini, yaitu:

1. Adanya praktik pemberian bantuan sosial dengan motif tertentu yang ditujukan kepada masyarakat selama masa Pemilihan Legislatif.
2. Bantuan sosial yang diberikan disalahgunakan menjadi alat politik untuk memengaruhi pilihan masyarakat dalam Pileg 2024.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan pada identifikasi masalah, maka penelitian ini dibatasi pada pemberian bantuan sosial non-resmi serta tidak tercatat sebagai program resmi pemerintah dan hubungannya dengan pilihan politik masyarakat dalam konteks Pileg 2024 yang berfokus pada bantuan sosial yang distribusikan selama masa kampanye. Dalam penelitian ini, bantuan sosial yang dimaksud merujuk pada bentuk bantuan tidak resmi dan berkaitan secara langsung dengan aktivitas politik seperti pemberian sembako, uang tunai, barang, serta janji terhadap program tertentu yang dimanfaatkan oleh Calon Legislatif untuk menarik simpati serta dipergunakan untuk

memengaruhi suara masyarakat. Data yang diambil dari masyarakat Desa Sumberjaya RT 001/RW 048 yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2024.

D. Perumusan Masalah

Mengacu pada pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Apakah terdapat hubungan pemberian bantuan sosial dengan pilihan politik masyarakat dalam Pileg 2024 di Desa Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi?”

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan memberikan manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan mampu memberikan sumbangsih dan kontribusi secara informatif juga teoritis mengenai pemberian bantuan sosial dan pengaruhnya terhadap pilihan politik masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi secara praktis kepada beberapa pihak yang terlibat dalam penelitian ini, yaitu:

a. Masyarakat

Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman politik dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memilih calon pemimpin berdasarkan visi, misi, dan rancangan program kerja, bukan karena memberikan bantuan yang sifatnya sementara seperti bansos.

b. Penyelenggaran Pemilu

Bagi penyelenggara Pemilu, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dan evaluasi penyelenggaraan Pemilu agar memperketat pengawasan terhadap praktik politisasi bantuan sosial demi menciptakan Pemilu yang adil dan transparan.

c. Partai Politik dan Kandidat

Bagi partai politik dan kandidat, penelitian ini dapat membantu kandidat dan partai politik pengusung untuk menyusun strategi kampanye yang berlandaskan pada program kerja kandidat bukan pada bentuk politik yang transaksional.

